

Title : Perbandingan Hukum Pidana Tentang Hukum Perkosaan antara
Indonesia Dan Malaysia

Author(s) : Imada Bella ArgaDhita

Institution : Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Law

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TENTANG HUKUM PERKOSAAN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Oleh : Imada Bella ArgaDhita

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Di Indonesia masih banyaknya kasus pemerkosaan yang terjadi sehingga masih dianggap tabu. Banyak orang yang menjadi korban perkosaan yang malu untuk melapor sehingga banyak kasus-kasus yang terbengkalai sampai tingkat pendidikan. Seperti contoh kasus Pemerkosaan anak di NTT didiamkan, Berkas kasus dipegang polisi selama empat tahun tapi tak diselesaikan.

EDJ, kala itu duduk di kelas 6 SD, akan semakin sulit melupakan kejadian traumatis yang menimpanya pada 23 April 2016 lalu. Anak asal Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), tersebut diperkosa JLW di kebun milik orang tuanya setelah menolak ajakan berhubungan badan dari pelaku dengan iming-iming Rp50 ribu. Lebih dari empat tahun berselang, JLW tidak jua dibui, kasus malah terbengkalai. Maka, EDJ yang kini sudah SMA memutuskan menjemput keadilan untuk dirinya sendiri. Bersama 13 advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Kemanusiaan (TAHK), ia menuntut Kapolri dan Kapolres Sikka atas tuduhan pembiaran kasus.

“Kasus ini memicu pertanyaan besar bagi kita semua. Mengapa korban yang sudah menderita secara fisik dan psikis belum mendapatkan kepastian hukum? Maka dengan gugatan ini, biarlah kita saling terbuka,” ujar kuasa hukum EDJ Marianus Laka kepada Kompas. Ketua Tim TAHK Yohanes menjelaskan dasar pertimbangan gugatan karena pelaku sebelumnya sempat ditahan selama tiga minggu, tetapi kemudian malah dibebaskan.

Memang, JLW sebenarnya sudah sempat ditahan pada 2016 setelah orang tua korban melaporkan kasus tersebut ke polisi setempat. Namun, tiga pekan kemudian JLW

bebas dengan alasan “kurang bukti”. Empat tahun tanpa perkembangan, tim TAHK menggugat Kapolri dan Kapolres Sikka ke Pengadilan Negeri Maumere dengan nomor gugatan 134/Sk/PDT/2020/PN.Mme. Biasanya, menurut tim TAHK, kasus pemerkosaan anak di bawah umur udah masuk ke tahap persidangan paling lambat satu bulan.

Kasat Reskrim Polres Sikka Wahyu Agha Septyan membela diri. Menurutnya, kasus pemerkosaan ini sudah ditangani sejak awal pelaporan, namun terkendala petunjuk jaksa yang masih belum lengkap. “Kami sudah gelar kembali kasus ini guna diproses dan mendapat kepastian hukum. Kami sudah alihkan kasus ini dari yang sebelumnya ditangani Polsek Paga ke Polres [Sikka] supaya kasus ini lebih cepat tuntas,” kata Wahyu kepada Kompas.

Dalam lima tahun terakhir angka jumlah terjadinya perkosaan dan pencabulan meningkat 31%. Pada 2016, jumlah kasus tersebut sebanyak 5.237, sementara pada tahun 2020 menjadi 6.872.

Tentang perbandingan hukum antara Indonesia dan Malaysia. kasus perkosaan di Indonesia semakin marak karena hukuman atau efek jera bagi pelaku perkosaan terlalu ringan seperti dalam Undang-Undang pasal 285 KUHP yang hanya mengatur perkosaan dengan ancaman kekerasan. Apakah mungkin kasus tersebut masih terlalu ringan? Apakah perlu dilakukannya pembaharuan hukum? Seperti contoh penulis akan membandingkannya dengan hukuman perkosaan yang ada di Malaysia.

Tentang efektivitas “Malaysia Penal Code” yang ada di Malaysia memiliki kelebihanannya. Konsep perkosaan dalam KUHP Malaysia terlihat lebih ketat, dikarenakan di Malaysia penetrasi vagina oleh penis, bagaimanapun ringannya cukup memadai untuk dikategorikan sebagai hubungan seksual yang memenuhi kriteria perkosaan. Di Indonesia hanya memberi hukuman pidana maksimum 12 Tahun dan tidak memiliki batas minimum, sedangkan hukum di Malaysia memiliki batas minimum (5 Tahun dan 8 Tahun) dan

maksimum (20 Tahun dan 30 Tahun). Sehingga hukum di Indonesia dapat dipermainkan oleh orang kalangan atas dan tidak memiliki efek jera.

Liputan6.com, Jambi - Kasus hukum yang membelit WA (15), seorang gadis Jambi yang diperkosa kakak kandungnya hingga hamil berbuntut panjang. Vonis 6 bulan penjara yang diterimanya dinilai tak adil hingga mencetuskan petisi yang menuntut pembebasannya. Kejaksaan Negeri (Kejari) Batanghari akhirnya menggelar konferensi pers untuk menjelaskan duduk perkara terkait kasus inses atau hubungan seksual sedarah yang terjadi di daerah itu yang sudah divonis dan jadi perhatian nasional dan internasional.

"Hari ini kita meluruskan pemberitaan yang dimuat beberapa media yang menyatakan WA yang berusia 15 tahun merupakan korban pemerkosaan yang dijatuhi hukuman penjara dan menjadi perbincangan nasional serta internasional," kata Kasi Intel Kejari Batanghari Eko Joko Purwanto, Rabu, 1 Agustus 2018, dilansir *Antara*. Eko menyatakan ada dua sudut pandang dalam penyelesaian kasus pemerkosaan sedarah yang terjadi di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi pada akhir Mei 2018. Terhadap WA yang merupakan korban pemerkosaan oleh kakak kandungnya AR (17), dikenai tuntutan terkait perbuatan aborsi atas pemerkosaan yang dilakukan oleh WA.

"Sementara, kakak kandungnya AR dikenakan tuntutan terkait pemerkosaan yang dilakukannya terhadap WA," kata Eko. Berdasarkan hasil autopsi, janin yang diaborsi WA saat itu sudah berusia enam bulan. Jaksa menilai dengan aborsi itu, WA telah menghilangkan nyawa bayi tersebut.

"Berdasarkan perbuatan aborsi yang dilakukan oleh WA, yang bersangkutan melanggar Pasal 77 A ayat 1 *juncto* Pasal 45A UU Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH-Pidana," kata Eko. Terhadap pelanggaran yang dilakukan, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut WA dengan ancaman kurungan satu tahun penjara dan oleh hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian menjatuhkan hukuman kepada WA enam bulan kurungan penjara. Sementara, kakak kandungnya, AR, dikenai pasal pemerkosaan dengan tuntutan

kurungan oleh JPU selama tujuh tahun penjara, tetapi hakim pengadilan negeri menjatuhkan hukuman kurungan penjara selama dua tahun.

"AR tidak dikenakan pasal aborsi karena menurut keterangannya AR tidak mengetahui tindakan aborsi yang dilakukan oleh WA, dan menurut pengakuan WA dirinya melakukan aborsi seorang diri," ucap Eko. Sementara itu, keterlibatan AD, ibu kandung AR dan WA, dalam kasus ini masih dalam tahap penyidikan oleh pihak Kepolisian. AD diduga terlibat dalam proses aborsi yang dilakukan oleh WA.

Dari contoh kasus di atas dalam hukum di Indonesia tidak diatur dalam KUHP Indonesia namun secara eksplisit terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 terdapat pada Pasal 76D, Pasal 81 tentang "Perlindungan Anak" sedangkan dalam Hukum yang ada di Malaysia mengatur perkosaan sedarah yang diatur dalam "Malaysia Penal Code" terdapat pada pasal 376A.

Perkosaan dalam hubungan suami-isteri dalam pernikahan yang diatur dalam "Malaysia Penal Code" terdapat pada Pasal 375A, sedangkan dalam hukum di Indonesia tidak diatur dalam KUHP namun secara eksplisit dalam UU KDRT No. 23 Tahun 2004 terdapat Pasal 8, dan Pasal 46-48.

"adanya perkosaan menggunakan benda" di Indonesia dengan tidak adanya interaksi antar dua jenis kelamin maka tidak dianggap perkosaan, sedangkan di Malaysia perkosaan menggunakan barang pun dapat di pidana. Dikarenakan pelaku perkosaan di Malaysia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perkosaan dengan persetujuan dan perkosaan tanpa persetujuan atau perkosaan yang melawan kehendak wanita. Jika dilihat dari sisi korban perkosaan, dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: perkosaan yang ditujukan kepada wanita secara umum; perkosaan kepada wanita yang memiliki hubungan tertentu; perkosaan ditujukan kepada anak perempuan (Pasal 375 sampai dengan Pasal 377 Penal Code Malaysia) dan bagi pelaku akan mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) Tahun hingga 30 (tiga puluh) Tahun dan dicambuk. Sedangkan dalam KUHP Indonesia mengenai tindak pidana Perkosaan (Pasal 285 sampai dengan Pasal 287 KUHP) menyatakan bahwa Kejahatan terhadap kesopanan dilihat dari pasal tersebut, hubungan seksual dikatakan

sebagai perkosaan apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan sebagai suatu sarana untuk mengancam wanita dengan pidana penjara maksimal 12 (dua belas) Tahun.

Bahwa kenapa kasus perkosaan masih banyak? Masih kurangnya efek jera kepada pelaku maka harus dibutuhkannya perubahan hukum. “ini penting untuk ditambahkan kedalam hukum Indonesia yang ada dalam Pasal 375 sampai dengan pasal 377 Penal Code Malaysia, sehingga pentingnya pembaharuan hukum di Indonesia”. Negara Indonesia dan Negara Malaysia memiliki perbedaan pada kategori usia korban perkosaan, dimana pada KUHP yang berlaku saat ini di Indonesia tidak mengkategorikan usia pada korban perkosaan, sedangkan di negara Malaysia kategori usia pada korban perkosaan adalah dibawah umur 16 Tahun.

REFERENSI

Liputan6.com. 2 Agustus 2018. [Alasan Jaksa Tetap Tuntut Anak Korban Pemerkosaan di Jambi Dihukum Bui - Regional Liputan6.com](#)

Hastanto, Ikhwan. (16 Oktober 2020). Laporan Kasus Pemerkosaan Anak di NTT Didiamkan, Korban Gugat Kapolri. *Vice.com*. Diakses pada 8 September 2022 dari [Laporan Kasus Pemerkosaan Anak di NTT Didiamkan, Korban Gugat Kapolri \(vice.com\)](#)

Penal Code Section 375A : Husband causing hurt in order to have sexual intercourse. Blog *BurgieLaw*. [Penal Code Section 375A \(Malaysia\) \(burgielaw.com\)](#).

wahyudin, SH, Adek. (2021). Pasal 285 KUHP - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Diakses pada 9 September 2022. [Pasal 285 KUHP - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana - KANTORHUKUM.NET](#)

Penal Code Section 377A : Carnal intercourse against the order of nature. . Blog *BurgieLaw*. [Penal Code Section 375A \(Malaysia\) \(burgielaw.com\)](#).

D. TURANGAN, SH, MH, DOORTJE. 2011. Penerapan Pasal 285 KUHP tentang Pelaku Tindak Pidana Perkosaan, Manado

